



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KEDEWAN

Alamat : Jalan Raya Kedewan Nomor : 30

KEDEWAN

KEPUTUSAN CAMAT KEDEWAN
KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 188/ /KEP/412.418/2024

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN KEDEWAN
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024
CAMAT KEDEWAN
KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029.
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro.

- Mengingat : 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 TentangT ahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 10)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- 11)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro;
- 13) Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Kedewan Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

KESATU : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Perencanaan Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kedewan tahun 2024-2026 dan Dokumen rencana Kerja Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi peraturan kepala Daerah

KEDUA : Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 disusun sebagaimana dalam lampiran adalah merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Kedewan.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEDEWAN
Pada tanggal : 31 Juli 2024

CAMAT KEDEWAN

EKO SUBIYONO, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19730814 199803 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedewan merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Kecamatan Kedewan dalam periode Tahun Anggaran 2024. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap SKPD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen rencana kerja pembangunan pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedewan Tahun 2024 disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedewan Tahun 2024-2026 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026. Renja Kecamatan Kedewan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam kurun waktu satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program kegiatan dalam Renja SKPD akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kedewan Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi,Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedewan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Maksud penyusunan Rencana Kerja 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kedewan dengan pengalokasian anggaran secara selektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kecamatan Kedewan yang menunjang visi dan misi Kabupaten Bojonegoro.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja 2024 adalah menciptakan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan selama Tahun 2019 serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan Renja Kecamatan Kedewan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kedewan Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; DAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kedewan Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolok ukur capaian kinerja Kecamatan Kedewan. Mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedewan adalah kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka dalam pelaksanaannya setiap program dan kegiatan pembangunan bekerjasama dengan SKPD terkait dengan kegiatan tersebut.

Dalam penyusunan Renja 2024 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di Tahun 2023. Evaluasi Renja Tahun 2023 terhadap program /kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, Anggaran Renja Kecamatan Kedewan, realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam table dibawah ini:

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2023
Kabupaten Bojonegoro

Nama SKPD: Kecamatan Kedewan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2020 (n – 3)	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan 2021		
								Target Renja SKPD Tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2				3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
1					Urusan Wajib									
1	06				Urusan									
1	06	21			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan musrenbang di kecamatan dan desa								
1	06	21	31		Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Desa	Prosentase kelancaran operasional dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan dan desa	15 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100	3 bulan	9 bulan	60
1					Urusan Wajib									
1	11				Urusan Bidang									
1	11	18			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesejahteraan Jender dalam Pembangunan	Terlaksananya operasional & pembinaan PKK kecamatan								
1	11	18	7		Pembinaan PKK Daerah	Prosentase peran aktif PKK dalam pembanguna	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60
2					Urusan Wajib									
2	03				Urusan Bidang Bukan Pelayanan Dasar Pangan									
2	03	15			Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Terlaksananya kegiatan Pembibitan								
2	03	15	09		Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Persentase masyarakat yang memanfaatkan tanah pekarangan dengan bibit	15 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100	3 bulan	9 bulan	60

					buah/tanaman produktif								
1				Urusan Wajib									
1	20			Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya administrasi perkantoran dengan baik								
1	20	1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase pembayaran tagihan listrik, telepon dan air	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100%
1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Prosentase kelancaran & kenyamanan berkendara	12 Unit	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 Unit	36 bulan	60
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Prosentase kelancaran pelaksanaan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60
1	20	01	08	Penyediaan Peralatan/Bahan dan Jasa Kebersihan Kantor	Prosentase kenyamanan dalam pelaksanaan pekerjaan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60
1	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Prosentase Terpenuhinya Perbaikan Peralatan Kantor	12 bulan	- bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	60
1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Prosentase ketersediaan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60
1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase ketersediaan buku & surat administrasi sesuai kebutuhan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60
1	20	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya komponen listrik perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60
1	20	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase ketersediaan peralatan yg lebih baik guna peningkatan kinerja	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60
1	20	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga di kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	63
1	20	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Prosentase kecukupan kebutuhan makan dan minum rapat dan pegawai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60
1	20	01	18	Rapat-Rapat dan Koordinasi Keluar Daerah	Prosentase pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 kali	4 kali	4 kali	0	0	4 kali	8 kali	80
1	20	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Prosentase kelancaran penerimaan informasi dan komunikasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60
1	20	01	20	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Prosentase pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	60
1	20	01	21	Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum	Prosentase tupoksi yang dicapai	15 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	100	3 bulan	9 bulan	60

1				Urusan Wajib									
1	20			Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya gedung/kantor kecamatan								
1	20	02	21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terciptanya rumah dinas yang layak dan memadai	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Gedung kantor terpelihara dengan baik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan dinas/operasional yang layak pakai	60 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	36 bulan	100
1				Urusan Wajib									
1	20			Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan									
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan seragam olahraga dan kegiatan lain								
1	20	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kerapian dan keindahan dalam pakaian seragam	10 bulan	2 bulan	2 bulan	2 bulan	100	2 bulan	6 bulan	100

2.2 .Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan serta Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, yaitu untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melakukan perencanaan pembangunan yang berbasis kemasyarakatan, sekaligus melakukan pelaporan pembangunan, dalam melaksanakan tugasnya, bekerjasama dengan PD dan instansi terkait.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Kedewan Tahun 2023, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kedewan.

N o	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula Penghitungan	Penjelasan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Rata-rata layanan kecamatan yang dapat diselesaikan sesuai SOP	Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SOP / Jumlah ajuan layanan x 100%	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Laporan Layanan yang diselesaikan sesuai SOP
.			Persentase Layanan Pemerintahan yang dapat diselesaikan sesuai SOP	Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SOP / Jumlah ajuan layanan x 100%		Laporan Layanan yang diselesaikan sesuai SOP
			Persentase Layanan Kesejahteraan Masyarakat yang dapat diselesaikan sesuai SOP	Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SOP / Jumlah ajuan layanan x 100%		Laporan Layanan yang diselesaikan sesuai SOP
			Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat yang dapat diselesaikan sesuai SOP	Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SOP / Jumlah ajuan layanan x 100%		Laporan Layanan yang diselesaikan sesuai SOP

			Persentase Layanan Ketrentaman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sesuai SOP	Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SOP / Jumlah ajuan layanan x 100%		Laporan Layanan yang diselesaikan sesuai SOP
--	--	--	--	--	--	---

o	Tujuan an Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula Penghitungan	Penjelasan	Sumber Data
1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan dari hasil evaluasi inspektorat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan dari hasil evaluasi Inspektorat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan dari hasil evaluasi Inspektorat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan dari hasil evaluasi Inspektorat daerah

2.3 .Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam pelaksanaan tugas masih dijumpai adanya beberapa isu-isu kerja yang menjadi hambatan dan tantangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Kecamatan Kedewan dengan instansi terkait.
2. Belum optimalnya administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
3. Masih terdapat beberapa program kerja yang tidak berjalan sesuai perencanaan.
4. Pengelolaan realisasi APBD tidak sesuai rencana.
5. Penerapan sistem pengawasan melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah belum maksimal.

2.4 .Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan masyarakat ditampung dalam wadah *MUSRENBANG* mulai tingkat desa hingga kecamatan. Hasil usulan *MUSRENBANG* digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Renja SKPD. Penyusunan Renja dibahas bersama BAPPEDA. Tujuan pembahasan rancangan adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tupoksi PD. Hingga Renja 2024 ini disusun, belum ada usulan dari masyarakat terkait program dan kegiatan pembangunan di Tahun 2024.

Tabel 3
Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro

Nama PD: Kecamatan Kedewan

[illegible]

2.5 . Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kedewan disusun sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Dalam perjalanannya usulan tersebut mengalami sedikit perubahan, terutama terkait dengan program dan kegiatan yang belum masuk dalam rencana yang telah disusun. Berikut ini adalah usulan program dan kegiatan yang berasal dari para pemangku kepentingan tersebut :

Tabel .4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro

Nama PD : Kecamatan Kedewan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	C
1	2	3	4	5	
	N	I	H	I	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Arah Kebijakan Nasional dan Provinsi.

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dimana kebijakan Otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggung jawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan khususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah telah menyerahkan urusan pemerintah tertentu kepada daerah sehingga menjadi otonomi daerah. Dalam mengelola urusan pemerintah yang menjadi otonominya, daerah tentu membutuhkan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta biaya. Sebagaimana diketahui kemampuan sumberdaya manusia dan kemampuan APBD setiap daerah tidaklah sama, sehingga dalam mengelola otonomi daerahnya ada keterbatasan dan kendala.

Sebagai sebuah SKPD, Kecamatan Kedewan memiliki tugas pokok dan fungsi untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melakukan perencanaan pembangunan yang berbasis kemasyarakatan, sekaligus melakukan pelaporan pembangunan. Dimana dalam melaksanakan tugasnya, bekerjasama dengan SKPD dan instansi terkait.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan Kecamatan Kedewan adalah berpihak pada pencapaian visi dan misi, maka untuk mencapai sasaran tersebut, Kecamatan Kedewan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam lingkup Pemerintah Bojonegoro, sehingga kinerjanya meskipun bermacam-macam, tetapi tetap pada visi dan misinya. Tujuan ini juga mengisyaratkan tentang program jangka panjang, yakni lebih dari satu tahun, sebab dalam pelaksanaan program kerja itu dibutuhkan adanya keahlian, akurasi (ketepatan) dalam mengolah dan menyajikan data administrasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

KECAMATAN KEDEWAN

Jl. Raya Kedewan, No. 30 Email : kedewan@bojonegorokab.go.id

KEDEWAN 62411

KEPUTUSAN CAMAT KEDEWAN

Nomor 188/ /412.425/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN KEDEWAN

CAMAT KEDEWAN

- Menimbang :
- a. Bahwa guna terarahnya pencapaian Tujuan dan Sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Kccamatan Kedewan Tahun 2024-2026 dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Kedewan, diperlukan indikator Kinerja utama sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kedewan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kedewan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN /5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam laporan keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh kecamatan Kedewan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis.

KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kedewan

Pada Tanggal : 23 Juli 2024

CAMAT KEDEWAN



EKO SUBIYONOI, S.Sos.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19730814 199803 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KEDEWAN

NOMOR : 188/15/412.425/2024

TANGGAL : 23 Juli 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN KEDEWAN KABUPATEN BOJONEGORO

TUJUAN :

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Sinergitas Kecamatan yang berdampak pada Penanganan Isu Wilayah

Indikator Tujuan :

1. IKM
2. INDEKS SINERGITAS
3. PREVALENSI STUNTING
4. PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN

TUGAS :

Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan

FUNGSI :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan Perda dan Perbup;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dikakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan Pemda yang ada di Kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

B. KECAMATAN KEDEWAN PERIODE TAHUN 2024- 2026

No	Tujuan/Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Formulasi Indikator	Metedologi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan PD : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Sinergitas Kecamatan yang berdampak pada Penanganan Isu Wilayah				
2.	Sasaran I : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja Desa	Nilai Kinerja Desa	Diukur dari nilai kualitas belanja desa, nilai pengelolaan keuangan BUMdes, nilai review PBJ desa dibagi 5 = rata2 skor Nilai kinerja desa = rata2 skor x 25	Variabel, Indikator, skor dan kriteria penilaian sesuai dengan Perbup 58 Tahun 2021 tentang Pengelolaan keuangan desa pada lampiran	Kecamatan Kedewan
		Kinerja Desa (Stunting, Kemiskinan, Potensi desa)	Perbandingan prevalensi stunting dan prosentase kemiskinan desa dengan tahun sebelumnya		Kecamatan Kedewan

3	Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Penyelenggaraan Keamanan Dan Ketertiban	Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat		Kecamatan Kedewan
		Persentase Tindak Lanjut Keluhan Masyarakat	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah keluhan masyarakat		Kecamatan Kedewan
		Persentase Pelanggaran Trantibum yang terselesaikan	Jumlah penggaran trantibum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah pelanggaran trantibum		Kecamatan Kedewan
4.	Sasaran III: Meningkatnya Kualitas Dan Sinergitas Prioritas Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan program kecamatan dengan program kabupaten	Jumlah realiasi usulan musrenbang kecamatan dibagi dengan jumlah usulan musrenbang kecamatan		Kecamatan Kedewan
		Persentase Keselarasan indikator dan target kinerja kecamatan dengan kabupaten	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti bimtek pemberdayaan Masyarakat dibagi dengan jumlah Lembaga kemasyarakatan		Kecamatan Kedewan
5.	Sasaran IV : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Dan Kinerja Kecamatan	Nilai Akip	Nilai Sakip kecamatan		Inspektorat

		Serapan Anggaran	<u>Realisasi Anggaran</u> Pagu Anggaran x 100%	LRA Penyerapan Anggaran	Kecamatan Kedewan
		Nilai Aspek Inovasi/Kreatifitas	Nilai inovasi kecamatan		Kecamatan Kedewan

Bojonegoro, 23 Juli 2024

CAMAT KEDEWAN



Eko Subiyono, S.Sos.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19730814 199803 1 005

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula Penghitungan	Penjelasan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Rata-rata layanan kecamatan yang dapat diselesaikan sesuai SOP	Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SOP / Jumlah ajuan layanan x 100%	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Laporan Layanan yang diselesaikan sesuai SOP
.			Persentase Layanan Pemerintahan yang dapat diselesaikan sesuai SOP	Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SOP / Jumlah ajuan layanan x 100%		Laporan Layanan yang diselesaikan sesuai SOP
			Persentase Layanan Kesejahteraan Masyarakat yang dapat diselesaikan sesuai SOP	Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SOP / Jumlah ajuan layanan x 100%		Laporan Layanan yang diselesaikan sesuai SOP
			Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat yang dapat diselesaikan sesuai SOP	Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SOP / Jumlah ajuan layanan x 100%		Laporan Layanan yang diselesaikan sesuai SOP
			Persentase Layanan Ketertarikan dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan sesuai SOP	Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SOP / Jumlah ajuan layanan x 100%		Laporan Layanan yang diselesaikan sesuai SOP

No	Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formula Penghitungan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan dari hasil evaluasi inspektorat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan dari evaluasi Inspektorat daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD

Tujuan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Kedewan terkait erat dengan tugas dan fungsi yaitu mewujudkan pelayanan Kecamatan Kedewan dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Kedewan adalah Meningkatnya kinerja Kecamatan Kedewan terhadap pelayanan masyarakat berbasis IT dengan indikator sasarannya yaitu :

1. Persentase pencapaian perolehan PBB
2. Persentase usulan musrenbang desa yang diakomodir dalam musrenbang Kecamatan
3. Persentase layanan masyarakat yang berbasis IT

3.3 Program dan Kegiatan Perangkat daerah

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedewan:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan **Daerah**

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

1. Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang tidak dilimpahkan oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan
2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

IV. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
2. Koordinasi Penerapan dan Penetapan Perda dan Perkada.

V. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa.

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program , didalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagaimana pada tabel 5.1 dan 5.2 halaman berikut :

Tabel . 5.2
Finalisasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2024
Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro

No.	Uraian	Lokasi	Target Kinerja	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (berkurang)
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)
A	PROGRAM 7.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Kedewan	100 %	2.554.549.459	2.757.343.704	
1	KEGIATAN 7.1.1.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kedewan	5 Dokumen	3.782.550	3.782.550	0
2	KEGIATAN 7.1.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Kedewan	5 Laporan	2.357.610.885	2.262.962.830	0
3	KEGIATAN 7.1.1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kec. Kedewan	22 Unit	787.500	787.500	0
4	KEGIATAN 7.1.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Kedewan	5 Laporan	787.500	787.500	0
5	KEGIATAN 7.1.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Kedewan	4 Laporan	44.841.500	44.841.500	0
6	KEGIATAN 7.1.1.2.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan	Kec. Kedewan	3 Jenis	62.863.500	65.863.500	0

	Tugas ASN					
7	KEGIATAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Kec. Kedewan	1 Unit	19.225.100	19.225.100	0
	KEGIATAN 7.1.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Kedewan	4 Jenis	199.383.300	199.383.300	0
B	PROGRAM 7.1.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Kedewan	100%	199.383.300	199.383.300	0
1	KEGIATAN 7.1.2.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Kedewan	3 Kali	29.333.700	29.333.700	0
2	KEGIATAN 7.1.2.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec. Kedewan	1 Kali	8.475.000	8.475.000	0
3	KEGIATAN 7.1.2.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Kedewan	2 Kali	141.948.300	141.948.300	0
C	PROGRAM 7.1.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Kedewan	100%	93.048.100	93.048.100	0
1	KEGIATAN 7.1.3.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Kedewan	3 Kali	20.785.700	53.454.600	32.668.900
2	KEGIATAN	Kec. Kedewan	3	16.084.100	11.677.800	4.406.300

	7.1.3.2.03 Peningkatan Partisipasi Kemasyarakatan Pembnangunan Desa		Kelompok			
D	PROGRAM 7.1.4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Kedewan	100%	28.813.500	26.301.500	0
1	KEGIATAN 7.1.4.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Kedewan	2 Kali	92.291.400	113.215.400	38.924.000
2	KEGIATAN 7.1.4.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Kedewan	1 Kali	36.604.800	15.000.000	21.604.800
E	PROGRAM 7.1.6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Kedewan	100%	36.593.800	32.193.800	4.011.000
1	KEGIATAN 7.1.6.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Kedewan	11 Kali	36.593.800	36.593.800	0
	Jumlah			2.778.675.759	2.921.827.204	237.256.570

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan komitmen seluruh personil Kecamatan Kedewan yang disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Kedewan Tahun 2024-2026. Keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kebersamaan, kontribusi dan komitmen yang kuat dari seluruh bagian. Rencana Kerja Kecamatan Kedewan ini, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bojonegoro Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi Kecamatan Kedewan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kedewan Tahun 2024-2026, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedewan Tahun 2024.

1 . Kaidah-kaidah pelaksanaan :

Dengan tersusun Renja tahun 2024 diharapkan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan tahun terkait , dan dengan tersusunnya Renja dapat memenuhi komponen sistem Akuntabilitas kinerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sesuai dengan Permen PAN nomor 29 tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja instansi pemerintah.

2. Rencana tindak lanjut :

Dari rencana program-program yang tercantum dalam Renja dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan tercapai target sasaran dan apabila belum dapat tercapai secara optimal maka program-program di Renja akan diselesaikan pada tahun berikutnya.

3. Rencana tindak lanjut :

Dari rencana program-program yang tercantum dalam Renja dapat dilaksanakan secara tepat waktu dan tercapai target sasaran dan apabila belum dapat tercapai secara optimal maka program-program di Renja akan diselesaikan pada tahun berikutnya.

Demikian Renja ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan visi dan misi yang merupakan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro 2024 - 2026.

Kedewan, 31 Juli 2024

CAMAT KEDEWAN

EKO SUBIYONO, S.Sos,MM

Pembina. Tk.I

NIP. 19730814 199803 1 005

